



SALINAN

BUPATI BINTAN  
PROVINSI KEPULAUAN RIAU  
PERATURAN BUPATI BINTAN  
NOMOR 21 TAHUN 2023  
TENTANG

PERCEPATAN PENCEGAHAN DAN PENURUNAN STUNTING  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BINTAN,

Menimbang : a. bahwa anak dengan kekurangan asupan gizi dan/atau penyakit dapat menimbulkan masalah gizi yang menghambat pertumbuhan dan perkembangan sehingga diperlukan upaya penanggulangan masalah gizi;  
b. bahwa percepatan pencegahan dan penurunan *Stunting* dilaksanakan secara holistik, integratif, dan berkualitas melalui koordinasi, sinergi, dan sinkronisasi di antara Pemerintah daerah, Pemerintah desa, dan pemangku kepentingan;  
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Percepatan Pencegahan dan Penurunan *Stunting*.

Mengingat : 1. [Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956](#) tentang Pembentukan Daerah Otonom Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896);  
2. [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002](#) tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan [Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014](#) tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);  
3. [Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009](#) tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);  
4. [Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012](#) tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);

5. Undang-Undang.....

5. [Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014](#) tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014](#) tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan [Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015](#) tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. [Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022](#) tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 675);
8. [Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004](#) tentang Keamanan, Mutu, dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4424);
9. [Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012](#) tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5291);
10. [Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013](#) tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 146);
11. [Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2021](#) tentang badan pangan nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 162)
12. [Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015](#) tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
13. [Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2017](#) tentang Kebijakan Strategis Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 188);
14. [Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021](#) Tentang Percepatan Penurunan *Stunting* (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 172);
15. [Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43 / PERMENTAN / OT. 140 / 7 / 2010](#) tentang Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 2010 tentang Pedoman Penanggulangan Gangguan Akibat Yodium di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 675);
17. [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018](#) Tentang Pengelolaan keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

18. Peraturan.....

18. [Peraturan Menteri Kesehatan Nomor: 2269/Menkes/Per/XI/2011](#) hidup tentang Pedoman Pembinaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat;
19. [Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2013](#) tentang Penyelenggaraan Pekerjaan dan Praktik Tenaga Gizi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 477);
20. [Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 29 Tahun 2019](#) tentang Penanggulangan Masalah Gizi Bagi Anak Akibat Penyakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 914);
21. [Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2014](#) tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168);
22. [Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2014](#) tentang Upaya Perbaikan Gizi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 967);
23. [Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2014](#) tentang Upaya Kesehatan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 825);
24. [Peraturan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/1928/2022](#) tentang Pedoman Nasional Pelayanan Kedokteran Tata Laksana *Stunting*;
25. [Peraturan Menteri Pertanian Nomor 53 Tahun 2018](#) Tentang Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 7);
26. [Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor Kep.61/M.PPN/HK/05/2023](#) Tentang Penetapan Kabupaten/Kota Lokasi Fokus Intervensi Percepatan Penurunan *Stunting* Terintegrasi Tahun 2024;
27. [Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021](#) tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka *Stunting* Indonesia Tahun 2021 – 2024;
28. [Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 4 Tahun 2019](#) tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif dan Ruang Air Susu Ibu (Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2019 Nomor 04);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERCEPATAN PENCEGAHAN DAN PENURUNAN *STUNTING*

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bintan .
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bintan.
3. Bupati adalah Bupati Bintan .
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa
6. Pemangku Kepentingan adalah orang perseorangan, masyarakat, akademisi, organisasi profesi, dunia usaha, media massa, organisasi masyarakat sipil, perguruan tinggi, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan mitra pembangunan, yang terkait dengan Percepatan Penurunan *Stunting*.
7. Tim Percepatan Penurunan *Stunting* Kabupaten Bintan yang selanjutnya disingkat TPPS Kabupaten Bintan adalah organisasi Percepatan Penurunan *Stunting* yang bertugas mengoordinasikan, menyinergikan dan mengevaluasi Penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* di Daerah.
8. *Stunting* adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
9. Intervensi Spesifik adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk mengatasi penyebab langsung terjadinya *Stunting*.
10. Intervensi Sensitif adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk mengatasi penyebab tidak langsung terjadinya *Stunting*.
11. Surveilans gizi adalah kegiatan pengamatan yang sistematis dan terus menerus terhadap masalah gizi masyarakat dan faktor-faktor yang mempengaruhinya sebagai dasar bagi pengambil keputusan untuk perumusan kebijakan, perencanaan program, penentuan Tindakan dan pelaksanaan intervensi serta evaluasi terhadap pengelolaan program gizi.
12. Konvergensi adalah sebuah pendekatan intervensi yang dilakukan secara terkoordinir, terpadu dan Bersama sama kepada target sasaran wilayah geografis dan rumah tangga prioritas (rumah tangga 1.000 Hari Pertama Kehidupan/HPK) di lokasi dengan prioritas penanganan.
13. Upaya Perbaikan Gizi adalah kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan status gizi masyarakat dalam bentuk upaya promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.
14. Penyakit degeneratif adalah istilah medis untuk menjelaskan suatu penyakit yang muncul akibat proses kemunduran fungsi sel tubuh yaitu dari keadaan normal menjadi lebih buruk. Penyakit ini antara lain: diabetes melitus, stroke, jantung koroner, kardiovaskuler, dislipidemia, gagal ginjal, dan sebagainya.
15. Tenaga gizi terlatih adalah tenaga gizi lulusan pendidikan formal gizi, minimal lulusan Diploma III Gizi yang memiliki sertifikat pelatihan gizi tertentu.

16. Tim Pendamping Keluarga yang selanjutnya disingkat TPK adalah kelompok pendamping keluarga yang memiliki keahlian komunikasi yang bertugas melakukan penyuluhan, memfasilitasi pelayanan rujukan, dan memfasilitasi pemberian bantuan social serta melakukan surveilans kepada sasaran keluarga berisiko stunting.
17. Kader Pembangunan Manusia adalah kader masyarakat terpilih yang mempunyai kepedulian dan bersedia mendedikasikan diri untuk ikut berperan dalam pembangunan manusia di desa, terutama dalam monitoring dan fasilitasi konvergensi penurunan stunting.
18. Posyandu adalah salah satu bentuk Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh dan untuk masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan, guna memberdayakan masyarakat dan memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan dasar untuk mempercepat penurunan angka kematian ibu dan bayi.
19. Strategi Komunikasi Perubahan Perilaku yang selanjutnya disingkat SKPP adalah dokumen perencanaan komunikasi dengan menggunakan berbagai macam saluran atau media dalam memperbaiki perilaku terutama perilaku pada kesehatan masyarakat.
20. Air Susu Ibu yang selanjutnya disingkat ASI adalah cairan hasil sekresi kelenjar payudara ibu.

#### Pasal 2

- (1) Maksud percepatan pencegahan dan penurunan *Stunting* adalah:
  - a. sebagai dasar pelaksanaan konvergensi program penurunan dan pencegahan *Stunting*;
  - b. sebagai panduan bagi Pemerintah Daerah serta seluruh unsur pelaku pembangunan di daerah dalam mendukung percepatan penurunan dan pencegahan *Stunting*;
  - c. mewujudkan generasi muda di Kabupaten Bintan yang sehat, cerdas, produktif dan berkualitas serta memberi dampak pada meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM);
- (2) Tujuan percepatan pencegahan dan penurunan *Stunting* adalah :
  - a. menurunkan prevalensi *Stunting*;
  - b. meningkatkan kualitas penyiapan kehidupan berkeluarga;
  - c. menjamin pemenuhan asupan gizi;
  - d. memperbaiki pola asuh;
  - e. meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan; dan
  - f. meningkatkan akses air minum dan sanitasi.

BAB II  
TARGET TAHUNAN PREVALENSI STUNTING

Pasal 3

Pemerintah Daerah berkomitmen secara konsisten berupaya mengurangi prevalensi *Stunting* sebagaimana ditetapkan target tahunan penurunan *Stunting* dalam RPJMD Kabupaten Bintan Tahun 2021 – 2026 sebagai berikut :

- a. 11,09% (sebelas koma sembilan persen) di tahun 2023;
- b. 11,06% (sebelas koma enam persen) di tahun 2024;
- c. 11,03% (sebelas koma nol tiga persen) di tahun 2025; dan
- d. 11% (sebelas persen) di tahun 2026

BAB III

KELOMPOK SASARAN INTERVENSI GIZI UNTUK MEMENUHI  
TARGET CAKUPAN LAYANAN DALAM APBD DAN APBDes

Pasal 4

Sasaran percepatan pencegahan dan penurunan *Stunting* meliputi :

- a. remaja;
- b. calon pengantin;
- c. ibu hamil;
- d. ibu menyusui; dan
- e. anak berusia 0 (nol) - 59 (lima puluh sembilan) bulan.

Bagian Kedua

Kegiatan

Pasal 5

- (1) Kegiatan percepatan penurunan dan pencegahan *Stunting* dilakukan melalui 2 (dua) intervensi, antara lain:
  - a. Intervensi Spesifik
  - b. Intervensi Sensitif
- (2) Kegiatan melalui intervensi spesifik terhadap kelompok sasaran remaja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, yaitu:
  - a. memenuhi kebutuhan nutrisi harian;
  - b. mengatasi kekurangan zat besi / anemia;
  - c. membiasakan perilaku hidup bersih dan sehat;
  - d. penyediaan tablet tambah darah.
- (3) Kegiatan melalui intervensi spesifik terhadap kelompok sasaran calon pengantin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, yaitu:
  - a. memberikan konseling terhadap calon pengantin;
  - b. pemeriksaan kesehatan calon pengantin;
  - c. membiasakan perilaku hidup bersih dan sehat.
- (4) Kegiatan melalui intervensi spesifik terhadap kelompok sasaran Ibu Hamil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c, yaitu:
  - a. mengatur jarak kelahiran;
  - b. membiasakan perilaku hidup bersih dan sehat;

c. mengkonsumsi...

- c. mengkonsumsi pangan bermutu, aman dan gizi seimbang;
  - d. mengatasi kekurangan zat besi dan asam folat dengan mengkonsumsi 90 tablet tambah darah selama kehamilan;
  - e. periksa kehamilan minimal 6 (enam) kali;
  - f. melahirkan di fasilitas Kesehatan;
  - g. melindungi ibu hamil dari malaria dan demam berdarah;
  - h. memberikan makanan tambahan pada ibu hamil untuk mengatasi kekurangan energi dan protein kronis;
- (5) Kegiatan melalui intervensi spesifik terhadap kelompok sasaran ibu menyusui sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d, yaitu:
- a. mendorong Inisiasi Menyusui Dini (IMD)
  - b. mendorong pemberian Air Susu Ibu (ASI) eksklusif;
  - c. Anak diatas usia 6 (enam) bulan sampai dengan usia 23 (dua puluh tiga) bulan didampingi pemberian makanan pendamping Air Susu Ibu (ASI);
  - d. peningkatan promosi Seribu (1.000) Hari Pertama Kehidupan (1.000 HPK).
- (6) Kegiatan melalui intervensi spesifik terhadap kelompok sasaran anak berusia 0 (nol) - 59 (lima puluh sembilan) bulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e, yaitu:
- a. Imunisasi dasar lengkap;
  - b. Pemberian obat cacing dan vitamin A setiap 6 (enam) bulan;
  - c. Pemberian suplemen zink;
  - d. Memberikan perlindungan terhadap malaria dan demam berdarah;
  - e. Pencegahan dan pengobatan diare;
  - f. Pemberian makanan pendamping ASI secara bertahap mulai usia 6 (enam) bulan;
  - g. Membawa balita ke Posyandu setiap bulan.

#### Pasal 6

Kegiatan melalui intervensi sensitif sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) huruf b dilakukan terhadap hal – hal sebagai berikut:

- a. peningkatan akses pangan bergizi melalui program Pekarangan Pangan Lestari (P2L);
- b. gerakan memasyarakatkan makan ikan;
- c. pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) melalui Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) dan Program Sembako;
- d. penyuluhan bagi calon pengantin;
- e. peningkatan penyediaan air bersih dan sarana sanitasi;
- f. penyediaan akses layanan kesehatan dan keluarga berencana;

g. pencatatan...

- g. pencatatan akta kelahiran dan NIK;
- h. penyelenggaraan PAUD;
- i. pelaksanaan kampanye *Stunting*; dan
- j. pemberian makanan bergizi untuk *Stunting*

#### Pasal 7

Kegiatan Intervensi Gizi di Biayai oleh APBD, APBDes dan Sumber lain

#### Pasal 8

Pemerintah Daerah meningkatkan anggaran APBD dan APBDes dari tahun sebelumnya untuk Program Kegiatan *Stunting* sampai dengan Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka *Stunting* Indonesia Tahun 2021-2024 dilaksanakan.

### BAB IV

#### PERAN KECAMATAN, DESA DAN KELURAHAN

##### Bagian Kesatu

##### Peran Kecamatan

#### Pasal 9

Peran Kecamatan dalam percepatan penurunan *Stunting* yaitu :

- a. Melakukan sinkronisasi perencanaan dan penganggaran program dan kegiatan pembangunan di Desa dan Kelurahan;
- b. Melakukan pengawasan kegiatan percepatan penurunan *Stunting* di Desa dan Kelurahan;
- c. Melaporkan hasil pengawasan kepada Tim Penanggulangan *Stunting* Kabupaten Bintan; dan
- d. Melakukan pembinaan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan percepatan penurunan *Stunting* di wilayah Kecamatan.

##### Bagian Kedua

##### Peran Desa dan Kelurahan

#### Pasal 10

Peran Desa/Kelurahan dalam percepatan penurunan *Stunting* yaitu:

- a. Melakukan perencanaan dan penganggaran program, serta kegiatan pembangunan Desa/Kelurahan untuk mendukung percepatan penurunan *Stunting*;
- b. Memastikan setiap sasaran prioritas menerima dan memanfaatkan paket layanan Intervensi Gizi Prioritas, implementasi kegiatan dilakukan bersama dengan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan, Kader Pembangunan Manusia, Pendamping Tim Pendamping Keluarga, dan Petugas Puskesmas; dan
- c. Memperkuat pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pelayanan kepada seluruh sasaran prioritas serta mengoordinasikan pendataan sasaran dan pemuktahiran secara rutin.

BAB V...

BAB V  
STRATEGI  
Bagian Kesatu  
Kemandirian Keluarga  
Pasal 11

- (1) Dalam upaya percepatan pencegahan dan penurunan *Stunting* dilakukan strategi edukasi Kesehatan melalui kemandirian keluarga.
- (2) Strategi edukasi Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terkait upaya promotif dan preventif melalui intervensi perubahan perilaku individu dan masyarakat;
- (3) Kemandirian keluarga dilaksanakan melalui peningkatan kemampuan keluarga untuk mengenali, menilai dan melakukan Tindakan secara mandiri dan didampingi oleh tenaga Kesehatan dan *community provider* secara berkala, berkesinambungan dan terintegrasi;
- (4) Kemandirian keluarga dilihat dari beberapa indikator meliputi :
  - a. kesadaran mengenai pentingnya Kesehatan dan gizi;
  - b. mengetahui terhadap gangguan Kesehatan dan gizi;
  - c. mengetahui Tindakan yang harus dilakukan dan mampu memanfaatkan layanan Kesehatan yang ada.

Bagian Kedua  
Gerakan Masyarakat Hidup Sehat  
Pasal 12

- (1) Dalam upaya percepatan pencegahan dan penurunan *Stunting* dilakukan Gerakan masyarakat hidup sehat yang disosialisasikan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Bintan bersama Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Upaya Gerakan Masyarakat Hidup Sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
  - a. peningkatan aktifitas fisik;
  - b. peningkatan perilaku hidup sehat;
  - c. penyediaan pangan sehat dan percepatan perbaikan gizi;
  - d. peningkatan pencegahan dan deteksi dini penyakit;
  - e. peningkatan kualitas lingkungan dan;
  - f. peningkatan edukasi hidup sehat.

Bagian Ketiga  
Gerakan Seribu Hari Pertama Kehidupan  
Pasal 13

- (1) Gerakan Seribu Hari Pertama Kehidupan merupakan komitmen antara Pemerintah Daerah dan masyarakat sebagai Gerakan partisipasi untuk upaya percepatan pencegahan dan penurunan *Stunting*.
- (2) Pola Gerakan Seribu Hari Pertama Kehidupan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbentuk dari penggalangan partisipasi para pemangku kepentingan secara terencana dan terkoordinasi terhadap kebutuhan gizi janin maupun bayi pada seribu hari pertama kehidupan.

(3) Gerakan...

- (3) Gerakan Seribu Hari Pertama Kehidupan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk antara lain :
- a. penandatanganan komitmen oleh Pemerintah Daerah, masyarakat dan pemangku kepentingan terkait;
  - b. komunikasi, edukasi dan pemberian informasi baik formil maupun non formil;
  - c. kampanye kegiatan di berbagai media, termasuk kegiatan kegiatan lain yang mendukung.

Bagian Keempat  
Posyandu  
Pasal 14

- (1) Dalam upaya percepatan pencegahan dan penurunan *Stunting* harus dilakukan revitalisasi posyandu;
- (2) Pemantauan pertumbuhan balita harus dilakukan di Posyandu untuk mendeteksi dini terjadinya gangguan pertumbuhan.

BAB VI  
INDIKATOR KINERJA  
Pasal 15

Indikator kinerja dari setiap Perangkat Daerah yang terlibat dalam percepatan pencegahan dan penurunan *Stunting* harus terukur, terintegrasi dan mengacu pada target penurunan prevalensi *Stunting* berdasarkan cakupan layanan sesuai dengan Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka *Stunting* Indonesia Tahun 2021-2024.

BAB VII  
KOORDINASI LINTAS SEKTOR DAN  
TENAGA PENDAMPING PROGRAM  
Pasal 16

- (1) Setiap orang wajib mendukung program percepatan penurunan *Stunting*.
- (2) Setiap pemangku kepentingan harus berperan aktif dalam upaya percepatan penurunan *Stunting* sesuai kapasitas dan kewenangan yang dimiliki.
- (3) Dalam memberikan dukungan percepatan penurunan *Stunting*, para pemangku kepentingan wajib melakukan koordinasi untuk sinergitas antar pemangku kepentingan.
- (4) Setiap Camat, Kepala Desa dan Lurah harus memberikan perhatian dan dukungan pada upaya percepatan penurunan *Stunting* diwilayahnya dengan melibatkan Tenaga Pendamping Program apabila diperlukan.
- (5) Setiap Perangkat Daerah wajib untuk berkoordinasi dengan Perangkat Daerah dan atau Instansi lainnya mendukung upaya percepatan penurunan *Stunting* sesuai dengan tugas pokok dan kewenangannya.

BAB VIII...

BAB VIII  
STRATEGI KOMUNIKASI KAMPANYE PERUBAHAN PERILAKU  
DAN KAMPANYE PUBLIK

Pasal 17

Komunikasi perubahan perilaku memiliki elemen penting, antara lain :

- a. Analisis situasi;
- b. Kelompok sasaran;
- c. Struktur dan dimensi pesan kunci;
- d. Pendekatan komunikasi yang diperlukan;
- e. Pengelolaan saluran komunikasi; dan
- f. Desain materi komunikasi.

Pasal 18

Strategi komunikasi perubahan perilaku mengacu kepada pedoman nasional strategi komunikasi perubahan perilaku percepatan pencegahan *Stunting* yang meliputi :

- a. Kampanye perubahan perilaku bagi masyarakat umum yang konsisten dan berkelanjutan, dengan memastikan pengembangan pesan, pemilihan saluran komunikasi, dan pengukuran dampak komunikasi yang efektif, efisien, tepat sasaran, konsisten, dan berkelanjutan;
- b. Komunikasi antar pribadi sesuai konteks sasaran dengan memastikan pengembangan pesan sesuai dengan kebutuhan kelompok sasaran seperti Posyandu, kunjungan rumah, konseling pernikahan, dan konseling reproduksi remaja;
- c. Advokasi berkelanjutan kepada pengambil keputusan dengan memastikan terselenggaranya penjangkauan yang sistematis terhadap para pengambil keputusan untuk mendukung percepatan penurunan *Stunting* melalui penyediaan alat bantu, dan pengembangan kapasitas penyelenggara kampanye dan komunikasi perubahan perilaku;
- d. pengembangan kapasitas pengelola program, dengan memberikan pengetahuan dan pelatihan bagi penyelenggara kampanye dan komunikasi perubahan perilaku yang efektif dan efisien.
- e. Kampanye Publik dilakukan melalui Media Cetak / Media Elektronik.

BAB IX

PERAN KELEMBAGAAN MASYARAKAT DESA dan KELURAHAN  
Bagian Kesatu

Peran Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan

Pasal 19

Peranan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan dalam percepatan penurunan *Stunting* sebagai berikut:

- a. Turut...

- a. Turut serta dalam menyalurkan aspirasi masyarakat, merencanakan, dan melaksanakan program serta kegiatan pembangunan Desadan Kelurahan untuk mendukung percepatan penurunan *Stunting*;
- b. Meningkatkan partisipasi dan swadaya masyarakat dalam rangka percepatan penurunan *Stunting*; dan
- c. Melaporkan pelaksanaan program serta kegiatan kepada Kepala Desa dan Lurah.

Bagian Kedua  
Peran Masyarakat

Pasal 20

- (1) Masyarakat memiliki kesempatan untuk berperan aktif dalam mewujudkan peningkatan status gizi individu, keluarga dan masyarakat.
- (2) Dalam rangka percepatan penurunan *Stunting* serta intervensinya, masyarakat dapat menyampaikan permasalahan, masukan dan/atau cara pemecahan mengenai hal dibidang kesehatan dan gizi melalui pertemuan yang dilaksanakan di Desa/Kelurahan.
- (3) Pemerintah Daerah membina, mendorong dan menggerakkan swadaya masyarakat di bidang gizi dan percepatan penurunan *Stunting* agar lebih berdayaguna dan berhasil guna.

BAB X

TIM PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING

Pasal 21

- (1) Percepatan pencegahan dan penurunan *Stunting* di daerah dilaksanakan oleh :
  - a. Tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat Kabupaten;
  - b. Tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat Kecamatan;
  - c. Tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat Kelurahan/Desa.
- (2) Tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari :
  - a. Tim Pengarah dan Tim pelaksana diketuai oleh Bupati dengan anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah;
  - b. Ketua Pelaksana TPPS Kabupaten dijabat oleh Wakil Bupati;
  - c. Wakil Ketua yang dapat terdiri dari Sekretaris Daerah, Kepala Bapelitbang dan Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Bintan;
  - d. Sekretaris Pelaksana yang dijabat oleh Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Pengendalian Penduduk dan KB;
  - e. Koordinator bidang-bidang dijabat oleh Kepala Dinas organisasi perangkat daerah terkait.

(3) Tim...

- (3) Tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari :
  - a. Pengarah dan pelaksana;
  - b. Pelaksana terdiri dari ketua, wakil ketua, sekretaris dan bidang-bidang terkait.
- (4) Tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat Kelurahan/Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari :
  - a. Pengarah dan pelaksana;
  - b. Pelaksana terdiri dari ketua, wakil ketua, sekretaris dan bidang-bidang terkait.
- (5) Tim Percepatan Penurunan *Stunting* mempunyai tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Keputusan Bupati, Keputusan Camat, dan Keputusan Kepala Desa.

BAB XI  
RUMAH ASUH  
Pasal 22

- (1) Dalam rangka percepatan pencegahan dan penurunan *Stunting* di daerah, Pemerintah Daerah mendirikan rumah pengasuhan anak usia dibawah 2 tahun yang beresiko *Stunting* berdasarkan hasil analisa data dengan penyebab salah pola asuh.
- (2) Hasil Analisa data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi Pemberdayaan Perempuan dan Anak.
- (3) Rumah Pengasuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bernama Rumah Asuh Bintang Kasih.

Pasal 23

- (1) Pengelolaan Rumah Asuh dilaksanakan secara komprehensif yang mencakup:
  - a. Penyediaan pengasuh, sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan rumah asuh;
  - b. Pemberian makanan sehat untuk anak yang berada di rumah asuh;
  - c. Pemberian pembinaan tentang pengasuhan, pola makan dan kebutuhan gizi anak kepada orangtua;
  - d. Pemberian pendidikan anak usia dini universal;
  - e. Pemantauan kesehatan anak secara berkala;
  - f. Evaluasi perkembangan tumbuh kembang anak secara berkala sebagai dasar keberhasilan pengasuhan anak di rumah asuh
- (2) Pelaksanaan pengelolaan rumah asuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi Pemberdayaan Perempuan dan Anak dan dapat di dukung oleh pihak lain yang tidak mengikat.
- (3) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah dan pihak swasta serta Masyarakat.

BAB XII  
PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN  
Pasal 23

- (1) Tim Percepatan Penurunan *Stunting* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan percepatan penurunan dan pencegahan *Stunting* sesuai dengan kewenangan dan peran masing-masing.
- (2) Tim Percepatan Penurunan *Stunting* melaksanakan pelaporan upaya penurunan dan pencegahan *Stunting* kepada Bupati.
- (3) Bupati menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Gubernur 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu – waktu apabila diperlukan.
- (4) Dalam melakukan pencatatan dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan pemangku kepentingan.

BAB XIII  
SKEMA INSENTIF PELAKU PENURUNAN PREVALENSI  
*STUNTING* PELAKU DESA/KELURAHAN  
Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif kepada pelaku Penurunan Prevalensi *Stunting* di Desa/Kelurahan sesuai kemampuan keuangan daerah.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Kader Pembangunan Manusia, Kader Posyandu dan Tim Pendamping Keluarga yang berperan membantu Pemerintah Daerah dalam percepatan penurunan *Stunting*.
- (3) Besaran insentif sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) mengacu kepada ketentuan Standar Harga Satuan Daerah.

BAB XIV  
PEMBIAYAAN  
Pasal 25

Segala biaya yang timbul berkaitan dengan pelaksanaan peraturan ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa serta sumber – sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.

BAB XV  
PENUTUP  
Pasal 26

Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2022 Tentang Percepatan Pencegahan dan Penurunan *Stunting* dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal...

Pasal 27

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bintan.

Ditetapkan di Bandar Seri Bentan  
pada tanggal 22 Mei 2023

BUPATI BINTAN

dto

ROBY KURNIAWAN

Diundangkan di Bandar Seri Bentan  
pada tanggal 22 Mei 2023  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BINTAN

dto

RONNY KARTIKA

BERITA DAERAH KABUPATEN BINTAN TAHUN 2023 NOMOR 21

